



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 369 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu sekolah dan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, Pemerintah Kota Banjarmasin mendapat bantuan untuk membiayai kebutuhan khusus yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan dana tersebut, perlu untuk menetapkan nama-nama Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 14/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Sub Kegiatan Perlengkapan Belajar Peserta Didik, Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium, Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah dan Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 14 Maret 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 369 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Vol.	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
I	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya				
	SMP Negeri 10 Banjarmasin	Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 22 RT. 16 Kelurahan Gadang Banjarmasin	1	Ruang	164.827.200,00
	SMP Negeri 06 Banjarmasin	Jl. Veteran Gang. Sempati No. 06 RT. 30 Kelurahan Melayu Banjarmasin	2	Ruang	329.654.400,00
	SMP Negeri 30 Banjarmasin	Jl. Pramuka Komp. Rahayu Pembina IV No. 06 Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin	1	Ruang	164.827.200,00
II	Rehabilitasi Ruang Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya				
	SMP Negeri 04 Banjarmasin	Jl. Teluk Tiram Darat No. 01 Kelurahan Teluk Tiram Banjarmasin	1	Ruang	172.563.840,00
III	Rehabilitasi Ruang UKS dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya				
	SMP Negeri 34 Banjarmasin	Jl. Tembus Mantuil RT. 01 Kelurahan Basirih Selatan Banjarmasin	1	Ruang	91.379.820,00

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Vol.	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
IV	Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang beserta Sanitasinya				
	SMP Negeri 17 Banjarmasin	Jl. Sungai Jingah RT. 06 No. 311 Kelurahan Sungai Jingah Banjarmasin	1	Paket	95.477.850,00
V	Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya				
	SMP Negeri 06 Banjarmasin	Jl. Veteran Gang. Sempati No. 06 RT. 30 Kelurahan Melayu Banjarmasin	1	Ruang	448.677.500,00
VI	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta Perabotnya				
	SMP Negeri 10 Banjarmasin	Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 22 RT. 16 Kelurahan Gadang Banjarmasin	1	Ruang	145.703.400,00
VII	Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)				
	SMP Negeri 34 Banjarmasin	Jl. Tembus Mantuil RT. 01 Kelurahan Basirih Selatan Banjarmasin	1	Paket	56.925.000,00
	SMP Negeri 10 Banjarmasin	Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 22 RT. 16 Kelurahan Gadang Banjarmasin	1	Paket	56.925.000,00
	SMP Negeri 30 Banjarmasin	Jl. Pramuka Komp. Rahayu Pembina IV No. 06 Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin	1	Paket	56.925.000,00
	SMP Negeri 04 Banjarmasin	Jl. Teluk Tiram Darat No. 01 Kelurahan Teluk Tiram Banjarmasin	1	Paket	56.925.000,00
	SMP Negeri 17 Banjarmasin	Jl. Sungai Jingah RT. 06 No. 311 Kelurahan Sungai Jingah Banjarmasin	1	Paket	56.925.000,00

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Vol.	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
VIII	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)				
	SMP Negeri 10 Banjarmasin	Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 22 RT. 16 Kelurahan Gadang Banjarmasin	1	Paket	100.000.000,00
Total Pagu Dana Fisik					1.997.736.210,00

DAFTAR KEGIATAN PENUNJANG
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kegiatan	Vol.	Satuan	Pagu Dana (Rp)
1	Desain Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual	6	Paket	39.120.195,00
2	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual	6	Orang Bulan	39.120.195,00
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah Daerah	3	Frekuensi	3.402.400,00
Total Biaya Penunjang				81.642.790,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA